

TPP – ASN
2023

PERBUP SEMARANG NO. 97, BD 2023/NO.97, 20 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.13 Tahun 1998; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERBUP SEMARANG No.95 Tahun 2023; KEPMENDAGRI No.900-4700 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pemberian dan Kriteria Penilaian TPP; Pelaksanaan Pemberian TPP; Penundaan TPP; ASN Yang Tidak Berhak Memperoleh TPP; Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp. : 5 hlm.